

SEJARAH PERSEROAN

Berawal dari keinginan Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama RI untuk menghargai dan memuliakan nama seorang pengasuhnya yang berasal dari kalangan bawah, bernama "SARINAH", maka diabadikanlah sebuah nama pada Departemen Store pertama di Indonesia pada tahun 1962, tepatnya tanggal 17 Agustus, yang kemudian dicanangkan sebagai tahun berdirinya PT Sarinah (Persero).

Sarinah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang ritel. Didirikan berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 17 Agustus 1962 dengan nama PT Department Store Indonesia, Sarinah merupakan pelopor bisnis ritel *modern* di Indonesia.

Pada awal berdirinya, Sarinah diharapkan berfungsi sebagai distributor, stimulator, stabilisator harga, bahkan sebagai integrator yang mempunyai peran sebagai penghubung antara kepentingan produsen

COMPANY HISTORY

Starting from the wishes of Ir. Soekarno as the first President of the Republic of Indonesia to respect and glorify the name of a caregiver who came from the lower classes, named "SARINAH", then enshrined a name in the first Department Store in Indonesia in 1962, precisely August 17, which was later proclaimed as the year of PT Sarinah establishment (Persero).

Sarinah is a state-owned enterprise engaged in the retail sector. Established based on Deed Number 33 dated August 17, 1962 under the name PT Department Store Indonesia, Sarinah is a pioneer of the modern retail business in Indonesia.

At its inception, Sarinah was expected to function as a distributor, stimulator, price stabilizer, even as an integrator who has a role as a liaison between the interests of producers and the interests of consumers



dan kepentingan konsumen dalam sistem distribusi nasional, sehingga dapat berpartisipasi dalam perubahan struktur perekonomian Indonesia. Dalam persaingan industri ritel yang semakin ketat, Sarinah dituntut untuk melakukan reposisi yang kemudian dituangkan didalam visi dan misi perubahan yang baru yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Perseroan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 April 1979, nama Perseroan diubah menjadi PT Sarinah (Persero). Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-4498.HT.01.04 tahun 1983 tanggal 15 Juni 1983. Anggaran dasar Sarinah telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta No. 8 Tahun 2008, merujuk dengan akta No. 54 tanggal 17 Maret 1983 oleh Notaris Imas Fatimah, SH mengenai peningkatan modal dasar dari 2.500 lembar Saham Prioritas dan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar saham diubah menjadi 100.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar saham dan mengubah modal ditetapkan dan disetor penuh dari Rp8,258 miliar menjadi Rp25 miliar. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C213703.HT.01.04 tahun 1998 tanggal 14 September 1998.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 8 Juli 2008, No.KEP-37/S.MBU/2008 dan KEP-04/D3-MBU/2008, Akta No.8 tanggal 11 Agustus 2008 dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA ditetapkan penambahan modal disetor menjadi Rp46,85 miliar. Penambahan tersebut berasal dari kapitalisasi cadangan Perseroan tahun 2007 sebesar Rp21,85 miliar.

Sepanjang 55 tahun perjalanannya, Sarinah telah mengkokohkan diri pada usaha ritel yang berbasis pada produk dalam negeri di antaranya produk usaha kecil, menengah dan koperasi. Dengan memiliki keunggulan sebagai Perseroan ritel berciri khas di Indonesia, Sarinah telah memiliki pasar tersendiri dan memposisikan dirinya sebagai toko serba ada nasional baik di Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Malang.

in the national distribution system, so that they can participate in changing the structure of the Indonesian economy. In the increasingly fierce competition in the retail industry, Sarinah is required to do repositioning which is then poured in a new vision and mission of change that aims to improve the competitiveness of the company.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated April 10, 1979, the company name was changed to PT Sarinah (Persero). This amendment has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No.C2-4498.HT.01.04 in 1983 dated June 15, 1983. Sarinah's Articles of Association have been amended several times, most recently the Deed No. 8 of 2008, referring to deed No. 54 dated March 17, 1983 by Notary Imas Fatimah, SH concerning an increase in authorized capital of 2,500 shares of Priority Shares and 10,000 ordinary shares with a nominal value of Rp1,000,000.00/share converted to 100,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000.00/share and change the capital set and fully paid from Rp8,258 billion to Rp25 billion. This amendment has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C213703.HT.01.04 in 1998 dated September 14, 1998.

Based on the Shareholders' Decree on July 8, 2008, No. KEP-37/S.MBU/2008 and KEP-04/D3-MBU/2008, Deed No.8 dated August 11, 2008 from Notary Erni Rohaini, SH, MBA was added paid up capital to Rp46.85 billion. The addition originated from the company's reserve capitalization in 2007 amounting to Rp21.85 billion.

Throughout its 55 years of journey, Sarinah has established itself in retail business based on domestic products including small, medium and cooperative business products. By having advantages as a distinctive retail company in Indonesia, Sarinah has its own market and positions itself as a national department store in Jakarta, Semarang, Yogyakarta and Malang.